



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/11/KEP/01.02/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
 - b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - d. melakukan koreksi, harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan produk hukum daerah; dan
 - e. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/11/KEP/01.02/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022

TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Pengarah I	
2	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
6	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
7	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Sekretaris	
8	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
9	DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
10	CH. ENDAH SITIYANI, S.H.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
11	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
12	ERAWATI IMAMAH, S.H.	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
13	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
14	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota	
15	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
16	DODO KURNIANTO, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17	RIKO BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
18	SEPTIARIF HAKIM WIJAYA. S.H., M.I.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19	RORYS ADI NUGRAHA, S.H., M.I.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/11/KEP/01.02/2020
 TENTANG
 TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
 HUKUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2022

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
2.	Pengarah II	Membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
3.	Penanggung Jawab I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
4.	Penanggung Jawab II	Membantu Penanggung Jawab I agar kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan berhasil dan berdaya guna.
5.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
6.	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
7.	Sekretaris	Bertanggung jawab administrasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
8.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196807301997032003